



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II BABAKAN – TANGERANG

TELP./ FAX. 021-5524565 / 021 - 5538573

website : www.pa-tangerangkota.go.id / email : info@pa-tangerangkota.go.id

NOTULENSI PEMBINAAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG

A. Pelaksanaan :

- Tempat : Aula Cakra
- Hari/Tanggal : Senin / 10 April 2017
- Waktu : 08.00 – 09.30 WIB

B. Pemimpin Rapat : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. / Ketua

C. Materi Rapat :

- Pembinaan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Sosialisasi Renstra PA. Tangerang

D. Peserta Rapat : Pimpinan dan Pegawai

Pembinaan dibuka oleh Panitera dengan mengucapkan Basmallah

Hasil pembinaan :

I. Pembinaan dari Wakil Ketua :

1. Hasil Penyempurnaan Standarisasi BAS dan Putusan :

- Standarisasi BAS dan Putusan akan menjadi satu model atau standar baku yang digunakan pada seluruh Pengadilan Agama;
- Kegiatan ini sudah tahap finalisasi;
- Kebutuhan untuk format-format BAS/Putusan masih ditampung karena ada kaitannya dengan instansi lain seperti Dukcapil.

2. Hasil Verifikasi 5 (lima) berkas banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding :

- Pemberitahuan inzage tercantum 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman banding kurang tepat dikhawatirkan akan memperlambat pengiriman berkas;
- Penetapan Hakim Mediator masih ada yang menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;
- Masih ada Panitera Pengganti yang mengabaikan Z cross;
- Dalam Pemberitahuan Banding masih ada yang mendahulukan Pihak Formil (Pengacara) seharusnya Pihak Materil;

- Dalam amar putusan menyebutkan tidak dapat menerima dan ditolak sebagian, Apabila putusan di NO harus disebutkan bagian mana yang di NO;
- Perkara yang diarsipkan masih ada yang belum ditandatangani Hakim dan Panitera Pengganti;
- Dalam Akta Permohonan Banding masih ada yang menyebutkan Kuasa Khusus/Substitusi seharusnya Kuasa Khusus saja karena Kuasa Substitusi merupakan limpahan;
- Ditemukan penulisan bagi Kuasa Hukum yang lebih dari 2 (dua) ditulis dengan Kuasa Hukum dkk seharusnya cukup yang utama saja disebutkan dan Kawan;
- Tanda terima Banding seharusnya identitas pihak didahulukan;
- Prosedur Banding ada rentang waktu 1 (satu) bulan untuk pengiriman berkas, dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari sudah harus inzage, 7 (tujuh) hari sebelumnya sudah harus pemberitahuan Banding;
- Perlu di cek dan ricek bagi Jurusita/Jurusita Pengganti terkait Relas Pemberitahuan Banding untuk Kuasa Hukum ditemukan disampaikan atau diterima dan ditandatangani oleh Kepala Desa padahal dalam KOP Surat ada alamat lengkap kantor Advokat tersebut;
- Dalam amar Penetapan Ikrar Talak masih ditemukan menghukum membayar nafkah iddah dan mut'ah seharusnya jangan ada lagi.

II. Pembinaan dari Ketua :

1. Program Pengawasan Hakim Pengawas Bidang harus ditingkatkan;
2. Reformasi Birokrasi harus benar-benar dilaksanakan oleh seluruh Aparat PA. Tangerang;
3. Mindset atau Pola Pikir dan Budaya Kerja harus diterus ditingkatkan salah satunya melalui pembinaan rutin pimpinan ditambah dengan adanya peningkatan Kelas I.A maka Mindset harus berubah dan Kinerja pun berubah ke arah yang lebih baik;
4. Rapat kerja yang telah dilaksanakan dan ditetapkan sebagai Program Kerja merupakan panduan Aparat PA. Tangerang;
5. Hasil Pengawasan Rutin Pengadilan Tinggi Agama Banten merupakan salah satu motivasi kinerja dan pola pikir;
6. Coffe Morning bagi para Hakim akan dijadwalkan setiap hari Jum'at;
7. Sosialisasi Renstra PA. Tangerang Tahun 2015-2019 :
 - Visi dan Misi PA. Tangerang yang sudah dipasang disetiap ruangan jangan hanya sebagai pajangan tetapi harus terwujud;
 - Sasaran yang akan dicapai oleh PA. Tangerang yang termuat dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara;
- b. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara;
- c. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi;
- d. Tersedianya salinan putusan maksimal 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan;
- e. Meningkatnya tertib administrasi perkara;
- f. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu;
- g. Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama;
- h. Meningkatnya pelayanan meja informasi;
- i. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat peradilan;
- j. Peningkatan pengelolaan asset dan keuangan.

Demikian hasil pembinaan, dan ditutup oleh Panitera dengan mengucapkan Hamdallah.

Pemimpin Rapat
Ketua,

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Tangerang, 10 April 2017

Notulis,



Nurwinda Findiani.